



P U T U S A N
NOMOR 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Halim Rusdi Harahap alias Halim
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /13 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan
7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok
Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten
Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN



6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2021 Nomor : 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Desember 2021 Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU

Bahwa **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di di Jalan Umum Kuala Bali Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari RONI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana sistem kerja antara Terdakwa dan RONI adalah RONI akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga atau tidak penuh membayar kepada RONI, kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian narkotika jenis shabu Terdakwa kepada RONI Dan RONI akan memberikan kembali narkotika jenis shabu untuk dijual Terdakwa kembali
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib saksi WIWIN AFRIANDI SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli tersebut para saksi mencurigai salah satu rumah yang ada di Komplek Perumahan Permatan Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat untuk ikut serta menyaksikan para saksi yang akan melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang dicurigai tersebut, setelah pihak kepala lingkungan datang kemudian para saksi langsung mencoba masuk kedalam rumah tersebut namun pada saat itu para saksi mencoba masuk kedalam rumah tersebut seseorang yang berada didalam rumah membuang barang yang mencurigakan dari dalam rumah keluar rumah dari jendela rumah tersebut, kemudian para saksi melihat hal tersebut langsung masuk kedalam rumah lalu melihat seorang laki-laki berada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan menginterogasinya mengaku bernama HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan diluar rumah menuju kebarang yang dibuang oleh Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dari luar rumah, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merek Kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal palstik klip kosong yang dibuang Terdakwa dari dalam rumah kearah luar rumah melalui jendela rumah dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selajutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM**, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Kantor PDIP tpatnya Komplek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Permata Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib saksi WIWIN AFRIANDI SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli tersebut para saksi mencurigai salah satu rumah yang ada di Komplek Perumahan Permata Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat untuk ikut serta menyaksikan para saksi yang akan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dicurigai tersebut, setelah pihak kepala lingkungan datang kemudian para saksi langsung mencoba masuk ke dalam rumah tersebut namun pada saat itu para saksi mencoba masuk ke dalam rumah tersebut seseorang yang berada di dalam rumah membuang barang yang mencurigakan dari dalam rumah keluar rumah dari jendela rumah tersebut, kemudian para saksi melihat hal tersebut langsung masuk ke dalam rumah lalu melihat seorang laki-laki berada di dalam rumah, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan menginterogasinya mengaku bernama HALIM RUSDI HARAHAP alias HALIM, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di luar rumah menuju kebarang yang dibuang oleh Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dari luar rumah, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bal plastik klip kosong yang dibuang Terdakwa dari dalam rumah kearah luar rumah melalui jendela rumah dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari RONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jala Umum Kuala Bali Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana sistem kerja antara Terdakwa dan RONI adalah RONI akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga atau tidak penuh membayar kepada RONI, kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian narkoba jenis shabu Terdakwa kepada RONI Dan RONI akan memberikan kembali narkoba jenis shabu untuk dijual Terdakwa kembali

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HALIM RUSDI HARAHA alias HALIM adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merk kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bal palstik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 30 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 30 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 157/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 2 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 14 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Desember 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan tersebut oleh karena didalam putusan tersebut ada suatu ketentuan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta bertentangan dengan rasa keadilan,
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib saksi Wiwin Afriandi Sinaga dan Febrian Syahputra Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli tersebut para saksi mencurigai salahs atu rumah yang ada di Komplek Perumahan Permataan Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat untuk ikut serta menyaksikan para saksi yang akan melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang dicurigai tersebut, setelah pihak kepala lingkungan datang kemudian para saksi langsung mencoba masuk kedalam rumah tersebut namun pada saat itu para saksi mencoba masuk kedalam rumah tersebut seseorang yang berada didalam rumah membuang barang yang mencurigakan dari dalam rumah keluar rumah dari jendela rumah tersebut, kemudian para saat para saksi melihat hal tersebut langsung masuk kedalam rumah lalu melihat seorang laki-laki berada didalam rumah, kemudian para saksi langsung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan laki-laki tersebut dan menginterogasinya mengaku bernama Halim Rusdi Harahap alias Halim, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan diluar rumah menuju kebarang yang dibuang oleh Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dari luar rumah, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merek Kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal palstik klip kosong yang dibuang Terdakwa dari dalam rumah kearah luar rumah melalui jendela rumah dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selajutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari RONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jala Umum Kuala Bali Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana sistem kerja antara Terdakwa dan RONI adalah RONI akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga atau tidak penuh membayar kepada RONI, kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian narkoba jenis shabu Terdakwa kepada RONI Dan RONI akan memberikan kembali narkoba jenis shabu untuk dijual Terdakwa kembali, dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

4. Hasil Penimbangan No. 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram

5. Bahwa hakim membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum, memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menyatakan **Terdakwa Halim Rusdi Harahap Alias Halim** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Halim Rusdi Harahap Alias Halim** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merk kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) bal palstik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 30 November 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 30 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 30 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum. dan WAYAN KARYA, SH., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

WAYAN KARYA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2039/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)